

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur keseluruhan aspek hidup umatnya hingga pada permasalahan ekonomi, khususnya masalah jual beli. Tentu saja Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, juga mengatur persoalan jual beli dalam rangka memberikan keselamatan atau tidak terjadi kemudharatan atau dampak buruk dari transaksi yang di lakukan.

Di Indonesia jual beli tidak asing lagi untuk di bahas dan di laksanakan. Secara terminologi fiqih jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqih disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*.

Ulama mujtahid sepakat bahwa jual beli di halalkan, sedangkan riba diharamkan. Para imam mazhab sepakat bahwa jual-beli itu dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, kemauan sendiri, dan berhak membelanjakan hartanya. Oleh karena itu jual-beli tidak sah jika dilakukan oleh orang gila. Para imam madzab berbeda pendapat mengenai jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil. Menurut Maliki dan Syafi'i: tidak sah. Hanafi dan Hambali berpendapat: sah jika ia telah *mumayyiz* (dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Akan tetapi, Hanafi mensyaratkan harus ada izin terlebih dahulu dari walinya, dan dengan izin itu dibenarkan lagi sesudah penjualan. Hanbali juga mensyaratkan seperti itu.¹

Dasar hukum jual beli diperbolehkannya akad jual beli, yaitu: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

¹ Abdul Zaki Alkaf, *Fikih Empat Madzab*, (Bandung, al-Haramain ad-Dimasyaqi, 2012), hlm. 204.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²

Di dalam surat tersebut diterangkan bahwa Allah di satu sisi memperbolehkan jual beli, namun pada sisi yang lain Allah juga mengharamkan riba. Di perbolehkannya jual beli ini merupakan ketentuan dari Allah untuk ke- *maṣlahat*-an umat manusia. Prinsip untuk mendatangkan *maṣlahat* akan selalu sesuai dengan perkembangan zaman di setiap situasi dan kondisi masyarakat dalam menghadapi problematika hidup. Allah SWT melarang riba karena tidak adanya unsur *maṣlahat* bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Melalui ayat ini pula Allah memberi petunjuk kepada manusia tentang keburukan perbuatan riba.

Penggambaran mengenai jual beli dan riba sebagaimana terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 275; kata jual beli dan riba dalam satu kalimat, hal itu untuk menjelaskan kepada manusia perbuatan yang haq yang dianjurkan dan dijamin akan mendatangkan *maṣlahat* untuk kehidupan dan perbuatan yang batil yang akan menyengsarakan manusia. Jual beli sebagai kegiatan manusia selalu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari haruslah mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Konsep *maṣlahat* ini terutama yang melandasi diperbolehkannya transaksi jual beli dalam Islam. Nilai atau makna yang terkandung tersebut dapat diaplikasikan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dunia bisnis yang semakin cepat.

Sedangkan di dalam *al-Tafsīr al-Muyassar* dijelaskan bahwa Allah secara jelas telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena di dalam jual beli terdapat manfaat, hal ini sangat berbeda dengan riba yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat.

² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkan Leema,2010), hlm. 47.

Setiap segala sesuatu yang menjadi larangan Allah itu hendaknya dijauhi dengan hati penuh pengharapan akan kebahagiaan yang nanti akan diperoleh dan segala sesuatu yang menjadi perintah Allah hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap orang. Allah SWT memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba termasuk salah satu perintah dan larangan yang harus menjadi perhatian bagi seorang muslim. Sebab Allah pasti mempunyai jalan terbaik untuk menyelamatkan mereka (orang-orang yang beriman) dari hal-hal yang dapat menjermuskan ke dalam perbuatan dosa.³

Kegiatan jual beli umumnya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Namun pada kenyataannya tidak semua transaksi jual beli mendatangkan keuntungan. Jual beli *gharar* justru menyebabkan kerugian karena mengandung unsur penipuan. Melihat kenyataan yang ada, Nabi Muhammad SAW melarang jual beli tersebut. Jual beli *gharar* (*uncertainty*) merupakan salah satu faktor yang merusak visi jual beli.

Islam sebagai agama dengan visi keadilan menolak secara tegas praktik jual beli *gharar*. Selain merugikan pihak yang terlibat secara langsung, kehadirannya juga akan membuat masyarakat gelisah. Secara tidak langsung jual beli *gharar* akan mengakibatkan perekonomian suatu negara sulit berkembang.

Nabi Muhammad SAW dalam upaya memberantas praktek jual beli *gharar*, memberi peringatan kepada umatnya supaya menghindarinya. Salah satu bentuk peringatan Nabi tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya; Bab Musnad Abdullah bin Mas'ud, hadis nomor: 3494.

³ Achmad Syaichoni dan Rifki Sahara, "Konsep Al-bai' Perspektif Tafsir Maudui' Studi Relevansinya Terhadap Transaksi Berbasis Teknologi" *Jurnal Of Qur'an And Hadis Studies*, Vol. 3 No. 1, hlm 23.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rosulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan."*⁴

Jual beli *gharar* terjadi karena ketidak pastian dalam pertukaran. hal ini bertentangan dengan karakter kontrak pertukaran. Menurut Adiwarmarman A. Karim, karakter kontrak pertukaran adalah memberikan kepastian, baik dari segi jumlah maupun waktu. Jika di dalamnya mengandung aksi spekulasi, suatu pertukaran akan menghasilkan ketidak pastian karena akan menghasilkan tiga kemungkinan, yaitu untung, rugi atau tidak untung dan tidak rugi (impas). Ketidak pastian yang timbul dari aksi spekulasi dalam suatu pertukaran inilah yang disebut sebagai *taghrir* (*gharar*) dan dilarang dalam Islam.⁵

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah terbilang sangat banyak. Salah satunya adalah jual beli dengan cara salam, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Dengan menggunakan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau *gharar* (untung-untungan). Ulama fiqih mendefinisikan, *salam* adalah menjual sesuatu (barang) yang penyerahannya di tunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barang diserahkan kemudian.

Menurut ulama Shafi'iyah dan Hanabilah, *salam* adalah perjanjian yang disepakati untuk membuat sesuatu (barang) dengan ciri-ciri tertentu dengan

⁴ Hadits Ahmad Bin Hanbal No. 3494, "*Kitab musnad; bab musnad Abdullah bin mas'ud*", Kitab Hadits Digital 9 Imam, Lidwa Pustaka Offline.

⁵ Purbayu Budi Santosa dan Aris Anwaril Muttaqin, " Larangan Jual Beli Ghoror: Telaah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 1 hlm, 159.

membayar harga terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Menurut ulama Malikiyah, *salam* adalah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati⁶.

Salam sinonim dengan *salaf*. Dikatakan *aslama ats-tsauba lilkhayath*, artinya ia memberikan/menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *slaam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. *Salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika terpenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya. Adapun *salam* secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.⁷

Saat ini, kegiatan tersebut dikalahkan oleh komunitas yang semakin aktif baik diperkotaan maupun pedesaan. Ini dilakukan antara individu dan komunitas, dan juga antara individu dalam komunitas. Termasuk praktek jual beli gula jawa pesanan (*Akad Salam*) oleh masyarakat di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Yang terjadi disana pihak toko memberikan uang dalam jumlah banyak ke petani gula guna untuk memesan gula, dan nantinya akan dipenuhi pesanan tersebut oleh petani gula namun dengan cara berangsur dan tidak ada kesepakatan jumlah, belum lagi jenis *nira* baik atau tidaknya dalam setiap setor gula ke pihak toko. Kasus lain yang terjadi adalah pihak petani gula meminta uang muka ke toko yang nantinya akan di bayar menggunakan gula jawa.

Berdasarkan fenomena tersebut, menarik bagi penulis untuk meneliti bagaimana jual beli dengan sistem akad *salam* tersebut menurut pandangan

⁶ Fitri Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam Di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo", *Qadauna Jurnal Ilmiah*, vol. 2 no. 2. hlm. 433.

⁷ Fitri Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam Di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo" ..., 427.

Fiqih Muamalah untuk di angkat menjadi suatu bentuk karya ilmiah atau skripsi dengan judul "**Konstruksi Akad *Salam* Dalam Praktik Jual Beli Gula Jawa Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi praktik jual beli gula jawa di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga ?
2. Bagaimana Konstruksi akad *salam* dalam pandangan fiqih terhadap proses jual beli gula jawa di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik jual beli gula jawa di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.
 - b. Untuk menganalisis akad *salam* dalam proses jual beli gula jawa di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dengan pandangan fiqih.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi manfaat baik Teoritis ataupun manfaat praktis.

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah *khasanah* keilmuan serta memperluas pengetahuan terutama dalam bidang hukum syariah dan untuk penelitian-penelitian selanjutnya semoga bisa menjadi referensi dalam penelitiannya.

- b. Manfaat Praktis

Menambah *khasanah* keilmuan serta memperluas pengetahuan bagi penulis dan masyarakat tentang akad *salam* dalam jual beli gula jawa, sehingga secara kehidupan dapat dipraktikkan.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini peneliti belum menemukan karya ilmiah yang membahas tentang proses jual beli transaksi *salam* di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga secara khusus. Penyusun baru menemukan beberapa penelitian yang mendekati tentang penelitian ini diantaranya :

Skripsi yang ditulis oleh Yuni Tri Hastuti (2019) yang berjudul "*Hukum Akad Salam Dalam Katering Perspektif Mazhab Syafi'i*". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Penelitian ini berisi tentang pemesanan makanan atau catering yang disyaratkan barang pesaannya (*muslam fih*) harus satu jenis yang tidak bercampur dengan lainnya dan tidak melalui proses pengapian. Abi 'Abdillillah Muhammad Ibn Qasim Al Gazzy mencontohkan tentang jenang *harisah* dan *minyak ma'jun*.⁸

Berdasarkan hasil penelitian diatas, menunjukkan bahwa persamaan dalam penelitian penulis adalah akad yang digunakan yaitu *salam*, selanjutnya jenis objek yang dijadikan pesanan merupakan dari makanan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas proses pembuatannya yaitu, pengapian dan barang pesanan hanya boleh satu jenis, Sedangkan penelitian penulis barang pesanan yang diberikan secara berangsur kepada pemesan. Kemudian metode penelitian, dimana penulis menggunakan empiris normatif, sedangkan penelitian diatas menggunakan *library reach*.

Skripsi yang ditulis oleh Purnana Lestari (2019) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir (Studi Pada Pasar Perumnas Way Halin Bandar Lampung)*". Jurusan *muamalah*, Universitas Islam

⁸ Yuni Tri Hastuti, "Hukum Akad Salam Dalam Katering Perspektif Madzhab Syafi'i", *Skripsi*, (UIN Saefudin Zuhri, Purwokerto, 2019).

Nagri Raden Intan Lampung. Penelitian ini membahas tentang jual beli sistem *taksir*, seperti ; jual beli bawang, cabai dan gula. Jual beli dilakukan dengan cara taksiran, dan tidak menggunakan alat ukur yang seharusnya. Secara normative ketentuan hukum mengenai jual beli, dengan sistem taksir ini belum difahami oleh kalangan-kalangan pedagang yang biasa berjualandi pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung yang mana praktek jual beli seperti ini memiliki kemungkinan mengandung unsur *gharar*.⁹

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa persamaan dalam penelitian penulis adalah barang pesanan masih terbilang samar, taksiran tidak menggunakan alat ukur, sehingga besar kemungkinan kerugian di salah satu pihak terjadi. Begitu pula gula yang di storkan oleh pihak petani gula tidak jelas dalam jumlahnya, belum lagi kualitas gula yang kadang ditentukan oleh cuaca. Kemudian metode penelitian yaitu menggunakan penelitian lapangan.

Sedangkan perbedaanya adalah, Akad Taksir merupakan jual beli yang dilakukan tidak menggunakan alat ukuran, pembayaran dan penyerahan barangnya sudah jelas secara kontan. Akan tetapi berbeda dengan akad salam, yang mana pembayaran di awal dan pelunasan barang pesanan di lakukan setelah ada barangnya.

Skripsi yang ditulis oleh Nada Safira (2022) dengan judul " *Analisis Praktik Akad Salam Dalam Jual Beli Batu Bata Merah (Studi Di Desa Klieng Meuriya Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini membahas tentang jual beli batu bata merah menggunakan akad salam, jika dilihat dari segi muamalah batu bata merupakan salah satu barang yang di beli menggunakan akad *salam*, karena saat pembeli memesan batu bata kebanyakan penjual baru akan memproses pesanan batu bata tersebut, sehingga yang terjadi adalah ada beberapa kasus, yang pertama pesanan batako tidak sesuai dengan

⁹ Purnama Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli System Taksir (Studi Pada Pasar Perumnas Way Halin Bandar Lampung)", *Skripsi*, (UIN Raden IntanLampung, 2019).

keinginan pada saat diterima, yang kedua waktu pesanan yang tidak sesuai karena keterlambatan penyelesaian bata merah tersebut.¹⁰

Berdasarkan penelitian diatas menunjukkan bahwa persamaan dengan penelitian penulis adalah yang pertama, akad yang digunakan. kedua, masalah yang terjadi sama kaitannya dengan pesanan gula jawa, yaitu waktu pemenuhan pesanan yang kadang terlambat, ketiga, masalah kualitas pesanan yang berubah-ubah. Kemudian metode penelitian yaitu menggunakan kualitatif.

Sedangkan perbedaannya adalah pertama, dalam kasus ini uang muka murni dari pihak pembeli, sedangkan dalam penelitian penulis uang muka yang dibayarkan di awal di berikan oleh pihak toko ke petani gula, kedua, bata merah yang diberikan secara kontan menyeluruh, sedangkan penelitian penulis gula di berikan secara berangsur.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah utama yang akan dibahas dalam skripsi ini, penulis akan membahas proses penulisan secara sistematis. Bagian isi skripsi ini terdiri dari V (lima) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan memuat garis besar dasar mengenai langkah-langkah persiapan dan penelitian. Meliputi latar belakang masalah masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Membahas tentang landasan teori, pengertian dan dasar hukum akad salam.

Bab III Metodologi penelitian meliputi, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data yang terdiri dari metode wawancara mendalam, Dokumentasi serta teknik analisis data.

Bab IV Membahas analisis data dan penyajian data bab ini menguraikan tentang hasil analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber yang

¹⁰ Nada Safira, "Analisis Praktik Akad Salam Dalam Jual Beli Batu Bata Merah Studi Di Desa Klieng Meuriya Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar", *Skripsi*, (UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2022).

meliputi, praktik jual beli gula jawa akad *salam* yang berada di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.

Bab V Penutup, bab ini menguraikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan rekomendasi yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis dan khazanah keilmuan.

